

# Kesadaran Wajib Pajak, Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Kebijakan Relaksasi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak

Komang Ardhelia Ristianti<sup>1</sup>

Maria Mediatrix Ratna Sari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

\*Correspondences: [liaardhelia@gmail.com](mailto:liaardhelia@gmail.com)

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kondisi keuangan wajib pajak, pemutihan PKB, dan pembebasan BBNKB pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gianyar. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *accidental sampling* dan banyaknya sampel dihitung menggunakan rumus slovin dengan didapatkan sampel sebanyak 100. Pengumpulan data dilakukan melalui metode survei dengan menggunakan kuesioner. Regresi linear berganda digunakan sebagai teknik analisis data. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kondisi keuangan wajib pajak, pemutihan PKB, dan pembebasan BBNKB berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Gianyar.

Kata Kunci: Kesadaran; Kondisi Keuangan; Pemutihan PKB; Pembebasan BBNKB; Kepatuhan Wajib Pajak.

## *Inflation, Interest Rates, and Stock Returns During the Covid-19 Pandemic*

### ABSTRACT

*The purpose of this reserach is to determine the effect of taxpayer awareness, taxpayer financial condition, PKB whitening, and BBNKB exemption on motor vehicle taxpayer compliance in Gianyar Regency. The method of determining the sample using accidental sampling. 100 samples was calculated using slovin formula. Data collection was carried out through a survey method using a questionnaire. The analysis technique used multiply linier regression. The result indicate taxpayer awareness, taxpayer financial condition, PKB whitening, and BBNKB exemption have positife effect on motor vehicle taxpayer compilance in SAMSAT Office in Gianyar Regency.*

Keywords: Awareness; Financial Condition; PKB Whitening; BBNKB Exemption; Taxpayer Compliance

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 34 No. 3  
Denpasar, 29 Maret 2024  
Hal. 789-801

DOI:  
[10.24843/EJA.2024.v34.i03.p17](https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i03.p17)

### PENGUTIPAN:

Ristianti, K. A., & Sari, M. M. R. (2024). Kesadaran Wajib Pajak, Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Kebijakan Relaksasi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(3), 789-801

### RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:  
7 Februari 2023  
Artikel Diterima:  
25 Agustus 2023

**PENDAHULUAN**

Sektor yang menyumbangkan kontribusi terbesar terhadap seluruh penerimaan negara adalah sektor pajak (Yunianti *et al.*, 2019). Menurut Wardani & Rumiya (2017), pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat terlihat bahwa pajak adalah pendapatan utama dalam penerimaan negara.

**Tabel 1. Realisasi Penerimaan Perpajakan Pada APBN (Dalam Milyar Rupiah)**

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Total	Pajak (%)
2019	1.546.141,90	408.994,30	5.497,30	1.960.633,50	79
2020	1.285.136,32	343.814,21	18.832,82	1.647.783,35	78
2021	1.375.832,70	357.210,10	2.700,00	1.735.742,80	79

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), 2022

Penerimaan pajak dalam APBN selama tiga tahun terakhir selalu mencapai posisi yang tinggi yaitu di atas 70 persen. Tingginya penerimaan pajak ini menunjukkan sektor pajak adalah sektor yang memiliki peran penting dalam sumber penerimaan negara.

Pajak dilihat dari lembaga yang melakukan pemungutannya, dapat dibedakan atas pajak pusat dan pajak daerah (Nirajenani & Merkusiwati, 2018). Pajak daerah memberikan kontribusi yang besar pada PAD di setiap daerah (Nirajenani & Merkusiwati, 2018). Pajak daerah merupakan salah satu jenis pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat penting dalam hal pelaksanaan pemerintahan daerah. Semakin tinggi PAD yang mampu dihasilkan suatu daerah, maka kemampuan daerah dalam memanfaatkan PAD untuk kesejahteraan dan pembangunan akan semakin tinggi juga. Sebagai penyumbang terbesar dalam PAD, pajak daerah harus selalu dioptimalkan oleh pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu macam pajak daerah. PKB merupakan pajak daerah yang difokuskan pada penelitian ini. PKB adalah pajak daerah yang mempunyai peluang yang tinggi dalam hal pembiayaan pembangunan daerah (Awaluddin & Tamburaka, 2017). PKB memiliki potensi terbesar karena pada era ini transportasi merupakan kebutuhan bagi seluruh masyarakat (Sakir & Mustari, 2021).

Selama lima tahun berturut-turut terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Gianyar dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021.

**Tabel 2. Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten Gianyar Tahun 2017-2021**

	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kendaraan (Unit)	408.582	432.012	457.996	470.076	477.128

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, 2022

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini dapat digunakan oleh daerah untuk memperoleh penerimaan pajak khususnya PKB yang lebih banyak. Namun, ternyata terjadi peningkatan jumlah tunggakan dan denda di setiap tahunnya.

**Tabel 3. Target, Realisasi, dan Tunggakan PKB di Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2021**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tunggakan (Rp)	Kenaikan Tunggakan (%)
2018	127.468.568.932	115.366.517.850	30.604.143.500	-
2019	139.991.725.695	110.719.001.002	38.676.481.095	26
2020	116.694.428.769	107.261.305.000	55.067.349.700	42
2021	113.500.000.000	105.562.902.900	69.355.632.900	26

Sumber: Kantor SAMSAT Gianyar, 2022

Realisasi penerimaan PKB di Kantor SAMSAT Kabupaten Gianyar dari tahun 2018-2021 tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Bahkan, jumlah tunggakan PKB selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2019 terlihat terjadi peningkatan tunggakan sebesar 26 persen dari tahun 2018, pada tahun 2020 terjadi peningkatan tunggakan sebesar 42 persen dari tahun 2019, dan pada tahun 2021 terjadi kenaikan tunggakan sebesar 26 persen dari tahun 2020. Tidak tercapainya target penerimaan PKB dan peningkatan tunggakan PKB dari tahun 2018-2021 menunjukkan bahwa wajib pajak yang terdaftar di Kantor SAMSAT Gianyar memiliki kepatuhan yang masih tergolong rendah, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gianyar.

Tingkat kepatuhan wajib pajak adalah salah satu hal penting yang memengaruhi penerimaan pajak (Ariyanto *et al.*, 2020). Kepatuhan pajak merupakan suatu perilaku disiplin berdasarkan undang-undang yang dilakukan oleh individu saat melakukan kewajiban di bidang perpajakan (Dharma & Astika, 2021). Permasalahan kepatuhan wajib pajak yang terlihat dari peningkatan tunggakan tiap tahunnya seperti pada Tabel 3 merupakan hal yang dapat mengganggu realisasi penerimaan pajak daerah. Maka dari itu, penting untuk meneliti hal atau faktor yang mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak kendaraan bermotor di Gianyar.

Faktor pertama yang dapat memengaruhi individu untuk melaksanakan kepatuhan pajak adalah kesadaran dari wajib pajak. Kesadaran wajib pajak ialah faktor yang berasal dari internal individu yang terlihat dari kesungguhan dan keinginannya dalam melakukan kewajiban pajak. Tingginya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dapat secara langsung mendukung tingkat kepatuhan pajak (Widiastini & Supadmi, 2020).

Faktor kedua yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kondisi keuangan yang dimiliki wajib pajak. Kondisi keuangan merupakan suatu kemampuan finansial yang dimiliki wajib pajak pada saat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Ketika kondisi keuangan yang wajib pajak miliki semakin baik, maka kepatuhan perpajakannya semakin baik juga dan sebaliknya, saat kondisi keuangan yang dimiliki wajib pajak semakin buruk, maka tingkat kepatuhannya juga akan semakin buruk (Adhimatra & Noviari, 2018). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Risna & Priono (2022) memperoleh hasil yaitu kondisi keuangan yang dimiliki wajib pajak tidak mampu memberikan pengaruh pada tingkat kepatuhan seseorang.

Selanjutnya faktor ketiga yang mampu memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak adalah kebijakan relaksasi pajak. Kebijakan relaksasi terhadap pajak kendaraan bermotor adalah kebijakan oleh pemerintah khususnya Provinsi Bali dengan maksud mendorong individu yang belum membayar kewajiban pajaknya melalui penghapusan beban denda keterlambatan pembayaran selama waktu tertentu (Bapenda Bali, 2021). Dikutip dari laman Pemerintah Provinsi Bali, dikatakan bahwa Gubernur Provinsi Bali mengeluarkan kebijakan terkait program relaksasi pajak di Provinsi Bali. Hal ini dilakukan karena berdasarkan data yang didapatkan mulai Januari 2021 sampai Februari 2022 sebanyak 449.249 kendaraan belum melaksanakan pembayaran pajak dengan akumulasi sebesar 223M (Milyar) (baliprov.go.id, 2022).

Pemutihan PKB merupakan salah satu kebijakan relaksasi pajak kendaraan bermotor dengan memberikan pembebasan atau pemutihan denda PKB. Berdasarkan Pergub Bali No. 43 Tahun 2022 mengenai Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga dan Denda terhadap Pajak Kendaraan Bermotor, Gubernur Bali kembali mengadakan penghapusan sanksi administratif yaitu denda dan bunga terhadap PKB. Menurut Widajantie & Anwar (2020), dalam penelitiannya menyatakan bahwa program pemutihan PKB mempunyai pengaruh pada tingkat kepatuhan individu karena melalui program ini wajib pajak yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang memiliki keterlambatan pembayaran pajak dapat melunasinya hanya dengan membayar pokok pajaknya saja dengan pembebasan denda keterlambatan.

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan kebijakan relaksasi pajak yang mempunyai pengaruh juga pada kepatuhan wajib pajak. Pembebasan BBNKB adalah kebijakan pemerintah daerah melalui penggratisan biaya penggantian kepemilikan nama kendaraan untuk BBNKB II dan seterusnya (Arifin, 2021). Rahayu & Amirah (2018) dalam penelitiannya mendapatkan hasil yaitu pembebasan BBNKB memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak yaitu wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran dan kondisi keuangan wajib pajak, pemutihan PKB, serta pembebasan BBNKB.

Teori atribusi adalah teori yang digunakan untuk menilai, mendeskripsikan, dan memperhitungkan perilaku individu (Putri & Setiawan, 2017). Pada dasarnya, teori atribusi menggambarkan ketika individu mencoba menggambarkan perilaku individu mereka mencoba untuk mencari tahu penyebab atau alasan tentang perilaku apakah ditimbulkan oleh faktor internal atau faktor eksternal (Robbins, 2008). Alasan penggunaan teori atribusi ini dikarenakan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya wajib pajak dipengaruhi oleh sikap pada saat membuat penilaian terhadap pajak dan faktor-faktor yang dapat memiliki pengaruh kepada wajib pajak saat melakukan kewajibannya. Ketika wajib pajak membuat suatu penilaian tentunya dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal (Fikriningrum & Syafruddin, 2012). Kondisi internal dalam penelitian ini yaitu kesadaran serta kondisi keuangan yang dimiliki wajib pajak. Sedangkan, kondisi eksternal adalah pemutihan PKB dan pembebasan BBNKB yang merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali, dan termasuk ke dalam kebijakan relaksasi pajak.

*Theory of planned behavior* mengatakan niat individu memengaruhi tingkah laku individu (Puspitari *et al.*, 2022). Munculnya niat perilaku ditentukan oleh 3 faktor, yaitu *behavioral belief*, *normative belief*, serta *control belief* (Ajzen, 1991). *Behavioral belief* dapat diartikan sebagai keyakinan akan suatu hasil dari suatu tindakan yang membentuk sikap dan penilaian yang dilakukan atas hasil tersebut. *Behavioral belief* dikaitkan mengenai kesadaran wajib pajak saat melakukan kewajiban perpajakannya. *Normative belief* dapat diartikan sebagai yakin terhadap harapan normatif orang lain dapat memberikan dukungan dalam berperilaku. *Control belief* adalah faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat individu dalam melakukan suatu tindakan. *Control belief* dikaitkan dengan kondisi keuangan yang dimiliki wajib pajak, pemutihan PKB, dan pembebasan BBNKB yang merupakan hal yang dapat mendukung individu saat memenuhi kewajiban pajaknya.

Kesadaran wajib pajak menurut teori atribusi adalah faktor dari dalam yang mampu memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan kesadaran ini merupakan kesadaran yang timbul dibawah kendali individu dan tidak ada paksaan dari eksternal. Jika dikaitkan dengan *theory planned of behavior* kesadaran wajib pajak termasuk dalam *behavioral belief* karena wajib pajak yakin akan hasil yang didapatkan dari perbuatan tersebut. Hasil penelitian oleh Kowel *et al.* (2019), Yunianti *et al.* (2019), Winasari (2020), Krisnadeva & Merkusiwati (2020), dan Anto *et al.* (2021) menunjukkan hasil yaitu kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak yaitu pajak kendaraan bermotor.

H<sub>1</sub>: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan teori atribusi, kondisi keuangan wajib pajak termasuk faktor internal yaitu kondisi keuangan masing-masing wajib pajak itu sendiri. Kondisi keuangan ini dapat tercermin dari pendapatan, pengeluaran, pinjaman dan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Karma, 2021). Jika wajib pajak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dari penghasilan yang didapatkan dan tidak ada bantuan dari pihak lain bisa dikatakan memiliki kondisi keuangan yang sangat baik, begitu pula sebaliknya. Jika dikaitkan dengan *theory of planned behavior*, kondisi keuangan termasuk dalam *control belief* karena semakin baik sumber daya dan peluang yang diyakini individu miliki maka semakin sedikit hambatan dan semakin tinggi kendali yang wajib pajak rasakan atas tingkah laku.

Kondisi keuangan wajib pajak yang baik merupakan peluang yang mampu mendorong perilaku kepatuhan wajib pajak karena adanya sumber daya yaitu pendapatan yang diyakini wajib pajak miliki untuk melakukan kewajiban perpajakannya dan begitu pula sebaliknya. Penelitian-penelitian oleh Dharma & Astika (2021), Yanti (2018), Prasetyo (2020), Widia & Yasa (2021), dan Haerina (2021) diperoleh hasil bahwa ketika kondisi keuangan yang dimiliki wajib pajak dalam kategori baik maka dapat mendorong kepatuhan wajib pajak.

H<sub>2</sub>: Kondisi Keuangan Wajib Pajak Berpengaruh Positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan teori atribusi, pemutihan PKB termasuk kondisi eksternal yang bersumber dari luar diri wajib pajak karena merupakan kebijakan relaksasi

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Adanya kebijakan ini membuat wajib pajak merasa terbantu karena hanya perlu membayar pokok pajaknya saja tanpa adanya pembayaran bunga dan denda. Menurut *theory of planned behavior* pemutihan PKB termasuk *control belief* karena termasuk hal yang dapat mendukung wajib pajak saat melaksanakan kewajiban pajaknya. Pemutihan PKB ini dianggap sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak kendaraan bermotor yang mampu mendukung pelaksanaan kewajiban pajaknya. Penelitian-penelitian oleh Rahayu & Amirah (2018), Ferry & Sri (2020), Karnowati & Handayani (2021), Yulitiawati (2021), Utomo & Iswara (2021) dan Erin *et al.* (2022) menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan PKB terbukti dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H<sub>3</sub> : Pemutihan PKB Berpengaruh Positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Menurut teori atribusi, kebijakan pembebasan BBNKB merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali yang termasuk ke dalam kondisi eksternal yang mampu memberikan pengaruh kepada individu dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Menurut *theory of planned behavior*, program pembebasan BBNKB termasuk dalam *control belief* karena merupakan hal yang mampu mendukung individu dalam melakukan suatu tindakan yaitu kewajiban pajak. Pembebasan BBNKB merupakan peluang yang diyakini wajib pajak karena dapat mempermudah wajib pajak, berupa pembebasan pokok dan penghapusan bunga dan/atau denda BBNKB II sehingga akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian-penelitian oleh Rahayu & Amirah (2018), Yulitiawati (2021), Saputra *et al.* (2021), Dzulfitriah & Saepuloh (2021), Sasana *et al.* (2021), Wulandari & Budiwitjaksono (2022) menyatakan bahwa dengan adanya program pembebasan BBNKB dapat memberikan pengaruh yang positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H<sub>4</sub> : Pembebasan BBNKB Berpengaruh Positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

## METODE PENELITIAN

Wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Gianyar dijadikan sebagai populasi dalam penelitian. Metode *accidental sampling* digunakan saat menentukan sampel yaitu menggunakan orang-orang yang bertemu dengan peneliti secara kebetulan, yang bisa dijadikan sebagai sampel dan responden yang ditemui cocok digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2017). Kriteria sampel adalah individu yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor SAMSAT Kabupaten Gianyar dan memiliki kendaraan pribadi dengan plat warna hitam. Banyaknya sampel dihitung dengan menggunakan rumus *Slovin* sehingga didapatkan sampel sebanyak 100. Teknik kuesioner digunakan dalam metode pengumpulan data. *Skala likert* modifikasi yang penilaiannya terdiri dari empat poin digunakan untuk mengukur jawaban responden yang terdiri dari: 1 sangat tidak setuju (STS); 2 tidak setuju (TS); 3 setuju (S); dan 4 sangat setuju(SS).

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu perilaku disiplin oleh individu dalam hal melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Dharma & Astika, 2021). Instrumen kepatuhan wajib pajak diadopsi dari

penelitian Susilawati & Budiarta (2013) yang dimodifikasi dengan indikator: (1) Pelaksanaan kewajiban pajak telah sesuai dengan peraturan PKB yang ada, (2) Individu memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran PKB, (3) Pembayaran PKB telah dilakukan dengan jumlah yang sesuai, (4) Pembayaran PKB dilakukan secara tepat waktu, dan (5) Individu tidak menunggak PKB.

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan ketika individu sadar akan pentingnya pajak tanpa adanya paksaan eksternal yang diperkirakan dapat memberikan pengaruh pada wajib pajak saat proses pengambilan keputusan ketika melakukan kewajiban pajak (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020). Instrumen kesadaran wajib pajak diadopsi dari penelitian Susilawati & Budiarta (2013) yang dimodifikasi dengan indikator: (1) Adanya rasa sadar dari diri wajib pajak sendiri akan kewajiban dalam membayar PKB, (2) Ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan maka PKB dapat dipaksakan, (3) Percaya bahwa pembayaran pajak menunjang pembangunan daerah, dan (4) Adanya rasa sadar bahwa ketidaksesuaian dan keterlambatan dalam pembayaran pajak akan merugikan daerah.

Kondisi keuangan yang dimiliki wajib pajak merupakan suatu kesanggupan atau kekayaan wajib pajak dari segi finansial dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya (Ardayani & Jati, 2019). Instrumen kondisi keuangan wajib pajak diadopsi dari penelitian Fatima & Adi (2019) yang dimodifikasi dengan indikator: (1) Pendapatan wajib pajak, (2) Pendapatan lain atau tambahan yang diperoleh, dan (3) Pendapatan untuk ditabung.

Pemutihan PKB diterbitkan oleh pemerintah dengan tujuan menertibkan wajib pajak khususnya yang tidak melakukan kewajiban perpajakan dalam hal pembayaran PKB, melalui pemberian penghapusan denda keterlambatan PKB selama beberapa periode yang telah ditentukan (Ferry & Sri, 2020). Instrumen pemutihan PKB diadopsi dari penelitian Rahayu & Amirah (2018) yang dimodifikasi dengan indikator: (1) Pengetahuan wajib pajak terkait munculnya program pemutihan PKB, (2) Pemahaman wajib pajak terkait pemutihan PKB, (3) Memperoleh manfaat dari pemutihan PKB, (4) Pandangan mengenai program pemutihan PKB.

Berdasarkan Pergub Bali Nomor 63 Tahun 2021, Pembebasan BBNKB adalah pembebasan pokok dan penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda BBNKB atas penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan selanjutnya. Instrumen pembebasan BBNKB diadopsi dari penelitian Rahayu & Amirah (2018) yang dimodifikasi sehingga indikator yang digunakan sebagai berikut: (1) Pengetahuan wajib pajak terkait adanya program pembebasan BBNKB, (2) Pemahaman tujuan pembebasan BBNKB, (3) Memperoleh manfaat dari pembebasan BBNKB, (4) Pandangan mengenai program pembebasan BBNKB.

Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS, tetapi dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu sebagai syarat regresi. Adapun model persamaan regresi linear berganda adalah:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots\dots\dots(1)$$

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengujian asumsi klasik berupa uji normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas dilakukan sebelum melakukan analisis regresi linear berganda. Setelah lolos uji asumsi klasik, maka dilakukan uji regresi linear berganda.

**Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,054	0,618		9,797	0,000
Kesadaran Wajib Pajak	0,225	0,053	0,275	4,262	0,000
Kondisi Keuangan Wajib Pajak	0,126	0,048	0,178	2,594	0,011
Pemutihan PKB	0,267	0,085	0,338	3,152	0,002
Pembebasan BBNKB	0,169	0,072	0,232	2,350	0,021

Sumber: Data Penelitian, 2023

Pada Tabel 4, didapatkan model persamaan regresi linear berganda yang dihasilkan adalah

$$Y = 6,054 + 0,225X_1 + 0,126X_2 + 0,267X_3 + 0,169X_4 + e$$

Konstanta bernilai sebesar 6,054 menunjukkan hasil bahwa ketika variabel kesadaran dan kondisi keuangan wajib pajak, pemutihan PKB, serta pembebasan BBNKB adalah nol, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) bernilai sebesar 6,054. *Adjusted R Square* bernilai 0,770. Ini berarti sebanyak 77% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel kesadaran dari diri wajib pajak, kondisi keuangan dari wajib pajak, pemutihan PKB, dan pembebasan BBNKB sementara sisanya 33% dipengaruhi oleh hal-hal lain yang tidak digunakan dalam penelitian.

Variabel kesadaran wajib pajak mempunyai koefisien regresi yang positif yaitu bernilai 0,225 dan signifikansi bernilai sebesar  $0,000 < 0,05$ , yang memiliki arti kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Ini berarti, ketika kesadaran wajib pajak semakin tinggi saat melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan wajib pajak yang terjadi juga akan mengalami peningkatan. Maka dari itu, hipotesis satu ( $H_1$ ) dapat diterima. Menurut teori atribusi, yaitu kesadaran dari wajib pajak adalah kondisi internal yang mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan kesadaran merupakan suatu hal yang timbul dibawah kendali individu tanpa paksaan dari eksternal. Kemudian berdasarkan *theory of planned behaviour*, kesadaran wajib pajak termasuk bagian *behavioral belief* karena wajib pajak yakin terhadap hasil yang didapatkan dari perbuatan patuh pajak.

Penelitian ini mendapatkan hasil yang mendukung beberapa penelitian sebelumnya oleh Kowel *et al.* (2019), Yuniarti *et al.* (2019), Winasari (2020), Krisnadeva & Merkusiwati (2020), Dharma & Astika (2021), Widia & Yasa (2021), Anto *et al.* (2021), Nurlaeli & Rahmawati (2022) dan Rizkiani (2022) yang menyatakan wajib pajak yang memiliki kesadaran akan pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Variabel kondisi keuangan wajib pajak mempunyai koefisien regresi yang positif yaitu bernilai 0,126 dan nilai signifikansi sebesar  $0,011 < 0,05$ , ini berarti

kondisi keuangan yang dimiliki wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Ini memiliki arti yaitu ketika wajib pajak memiliki kondisi keuangan yang semakin baik, maka semakin baik juga tingkat kepatuhan pajaknya. Maka dari itu, hipotesis dua ( $H_2$ ) dapat diterima. Sejalan dengan teori atribusi, yaitu kondisi keuangan yang dimiliki wajib pajak merupakan kondisi internal yaitu keadaan finansial wajib pajak yang tercermin dari penghasilan wajib pajak yang mampu memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Kemudian, hasil penelitian ini didukung juga dari *theory of planned behaviour* yaitu *control belief* yang merupakan faktor yang mampu mendukung atau mendorong kepatuhan wajib pajak karena adanya sumber daya yaitu pendapatan yang diyakini wajib pajak miliki untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang mempunyai pendapatan yang buruk dapat menghambat kewajiban pajaknya karena kondisi keuangan yang dimiliki terbatas dan tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari yang memungkinkan dalam memengaruhi komitmen wajib pajak dalam melakukan kepatuhan pajaknya.

Penelitian ini mendapatkan hasil yang mendukung beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan Dharma & Astika (2021), Yanti (2018), Prasetyo (2020), Widia & Yasa (2021), dan Haerina (2021) yang menyatakan kondisi keuangan yang dimiliki wajib pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Variabel pemutihan PKB mempunyai koefisien regresi yang positif yaitu bernilai 0,267 dan signifikansi bernilai sebesar  $0,002 < 0,05$ , yang memiliki arti pemutihan PKB berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Ini berarti, dengan adanya keringanan program melalui pemutihan PKB, maka akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, hipotesis tiga ( $H_3$ ) dapat diterima. Sejalan dengan teori atribusi, pemutihan PKB merupakan faktor dari luar, yaitu program yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Kemudian berdasarkan *theory of planned behaviour*, pemutihan PKB termasuk *control belief* karena pemutihan PKB ini dianggap sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak karena dapat memberikan keringanan dengan tidak perlu membayar denda keterlambatan pembayaran PKB sehingga dapat mendukung wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya.

Penelitian ini memiliki hasil yang mendukung beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan Rahayu & Amirah (2018), Ferry & Sri (2020), Karnowati & Handayani (2021), Yulitiawati (2021), Utomo & Iswara (2021), Rasyid (2022), dan Erin *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa pemutihan PKB mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak saat membayar PKB.

Variabel pembebasan BBNKB mempunyai koefisien regresi yang positif yaitu bernilai 0,169 dan signifikansi bernilai sebesar  $0,021 < 0,05$ , yang memiliki arti pembebasan BBNKB mampu memberikan pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Ini berarti, dengan adanya keringanan melalui program pembebasan BBNKB, maka akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, hipotesis empat ( $H_4$ ) dapat diterima. Sejalan dengan teori atribusi, pembebasan BBNKB merupakan faktor dari luar, yaitu program yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Kemudian berdasarkan *theory of planned behaviour*, pembebasan BBNKB termasuk *control belief* karena pembebasan BBNKB

merupakan peluang yang diyakini wajib pajak karena dapat memberikan keringanan bagi wajib pajak, berupa pembebasan pokok dan penghapusan bunga dan/atau denda BBNKB kedua dan selanjutnya, sehingga akan memengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan Rahayu & Amirah (2018), Yulitiawati (2021), Saputra *et al.* (2021), Dzulfitriah & Saepuloh (2021), Sasana *et al.* (2021), Wulandari & Budiwitjaksana (2022) yang mendapatkan hasil bahwa pembebasan BBNKB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Gianyar dapat ditarik beberapa kesimpulan. Saat wajib pajak semakin sadar saat melakukan kewajiban pajaknya, maka pelaksanaan kewajiban pajaknya akan semakin patuh. Ketika kondisi keuangan semakin baik, maka dapat mendukung wajib pajak untuk taat saat melakukan kewajiban perpajakannya. Melalui adanya kebijakan relaksasi pajak berupa keringanan program pemutihan PKB dan pembebasan BBNKB, dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak.

Adapun saran dari peneliti yaitu agar pemerintah bersama dengan pihak Kantor SAMSAT Gianyar, lebih meningkatkan sosialisasi program relaksasi pajak ini agar wajib pajak yang masih menunggak mengetahui dan memanfaatkan program ini dengan baik. Bagi peneliti selanjutnya yang memiliki topik yang serupa disarankan menambah atau menggunakan variabel baru yang diduga mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti layanan SAMSAT Kerti yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Bali yang memiliki program terjun langsung menuju tempat tinggal wajib pajak yang masih tercatat memiliki tunggakan pajak.

## REFERENSI

- Adhimatra, A. A. G. W., & Noviari, N. (2018). Pengaruh Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *E-Jurnal Akuntansi*, 25(1), 717-744. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i01.p27>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Anto, L. O., Husin, Hamid, W., & Bulan, N. L. (2021). Taxpayer Awareness, Tac Knowledge, Tac Sanctions, Public Service Account Ability and Taxpayer Compliance. *Accounting*, 7(1), 49-58. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015>
- Ardayani, P. V. N., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Tax Amnesty dan Kondisi Keuangan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1741-1768. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p03>
- Arifin, R. (2021). *Ini Wilayah yang Beri Penghapusan Denda Pajak Kendaraan*. <https://oto.detik.com/berita/d-5655982/ini-wilayah-yang-beri-penghapusan-denda-pajak-kendaraan>

- Ariyanto, D., Andayani, G. A. P. W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2020). Influence of Justice, Culture And Love of Money Towards Ethical Perception On Tax Evasion With Gender As Moderating Variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266. <https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2019-0047>
- Awaluddin, I., & Tamburaka, S. (2017). The Effect of Service Quality and Taxpayer Satisfaction on Compliance Payment Tax Motor Vehicles at Office One Roof System in Kendari. *The International Journal of Engineering and Science (IJES)*, 6(11), 25–34. <https://doi.org/10.9790/1813-0611012534>
- Dharma, I. B. A. S., & Astika, I. B. P. (2021). Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(7), 1615–1631. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i07.p01>
- Dzulfitriah, F., & Saepuloh, C. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Samsat Kabupaten Garut. *FRIMA*, 32–39.
- Erin, Balliyand, A. F. Z., Murtanto, & Faisal, A. R. (2022). The Effect of Motor Vehicle Tax Bleaching Program on Taxpayer's Behavior through the Mediation of Tax Paying Intention in Lampung Province. *Budapest International Research and Critics Institute*, 5(1), 172–179. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.3590>
- Fatima, A., & Adi, P. H. (2019). Kondisi Keuangan dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(2), 98–106. <https://doi.org/10.26905/afr.v2i2.3172>
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 68–88. <https://doi.org/10.32524/jkb.v18i1.626>
- Fikriningrum, W. K., & Syafruddin, M. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 1(2), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Haerina, D. (2021). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi* [Skrpsi]. Universitas Islam Indonesia.
- Karma. (2021). Pengaruh Motivasi, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Melalui Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 8(1), 42–53.
- Karnowati, N. B., & Handayani, E. (2021). Moderation of Tax Socialization of Factors Affecting Taxpayer Compliance in The Time of Covid-19. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 10(5), 184–194. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1272>
- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). The Effect of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness And Modernization of Tax Administration System to Taxpayer Compliance of Motor Vehicles In South Minahasa Regency. *Tangkuman 4251 Jurnal EMBA*, 7(3), 4251–4260.

- Krisnadeva, A. A. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425–1440. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p07>
- Nirajenani, C. I. P., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 24(1), 339–369. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i01.p13>
- Nurlaeli, F., & Rahmawati, A. (2022). Effect of Tax Sanctions, Taxation Knowledge and Taxpayer Awareness on Paying Motor Vehicle Tax in Brebes Regency. *Basic and Applied Computational and Advanced Research Journal*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.11594/bacarj.02.01.01>
- Prasetyo, E. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 6(2), 359–376.
- Puspitari, N. M. D., Hardika, N. S., & Wijana, I. M. (2022). The Influence of Implementation of E-Samsat and Tax Relief on the Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Gianyar Regency during the Pandemic Covid-19. *Journal of Applied Sciences in Accounting*, 5(1), 28–33. <http://ojs2.pnb.ac.id/index.php/JASAFINT>
- Putri, I. K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(2), 1112–1140.
- Rahayu, C., & Amirah, D. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan, Akuntansi*, 10(2), 142–155.
- Rasyid, F. F. (2022). Pengaruh Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 143–148. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.53>
- Risna, & Priono, H. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(7), 9693–9711.
- Rizkiani, N. (2022). The Effect of Taxpayer Awareness, Quality of Service, and Tax Penalties on Taxpayer Compliance At SAMSAT Bersama Office In The East Jakarta. *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature*, 1(2), 121–240. <https://doi.org/10.53067/ijomral.v1i2>
- Robbins. (2008). *Perilaku Organisasi Edisi Bahasa Indonesia*. PT Intan Sejati.
- Sakir, A. R., & Mustari, S. H. (2021). Optimization of Motor Vehicle Tax Revenue through the Superior SAMSAT Program at UPT Revenue Maros. *Jurnal Magister Administrasi Publik (JMAP)*, 1(2), 122–131. <https://doi.org/10.31629/jmap.v1i2.3733>
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan BBNKB, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56–67. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1>

- Sasana, L. P. W., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *INVENTORY: Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127-134.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. PT Alfabet.
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(2), 345-357.
- Utomo, G. P., & Iswara, U. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 2-21.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, 3(2), 129-143.
- Widia, K. A., & Yasa, I. N. P. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pendidikan dan Kondisi Keuangan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 101-108. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i1.27583>
- Widiastini, N. P. A., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1645-1657. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p03>
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. *Platform Riset Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 11-19. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Wulandari, R., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Variabel Moderating Kepuasan Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 6609-6628.
- Yanti, W. D. R. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *AKUNESA*, 6(2).
- Yulitiawati, P. O. M. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Uptb Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Jurnal Ekonomika*, 14(2), 195-206.
- Yunianti, L. N., Putri, N. K., Sudiby, Y. A., & Rafinda, A. (2019). The Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions on Taxpayer compliance in Paying Motor Vehicle Tax. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(1), 1-13. <https://doi.org/10.33005/jasf.v2i1.20>